

STUDI KELAYAKAN PEMEKARAN KOTA TAKENGON

Ismi Hamni ¹⁾, Rahmad Dian S ²⁾, Dessy Eresina P ³⁾, Lismawaty ⁴⁾

¹⁾Praktisi Perencanaan

^{2),3)} Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Jl. DR.TD.Pardede No.8, Medan

⁴⁾Prodi Geologi, Fakultas Teknologi Mineral
Institut Sains dan Teknologi TD Pardede, Jl. DR.TD.Pardede No.8, Medan

¹⁾ismih@yahoo.com, ²⁾rdians@yahoo.com, ³⁾eresina22@yahoo.com, ⁴⁾liz_geoitm@yahoo.com

ABSTRAK

Dengan sumber daya alam yang cukup melimpah dan potensial, pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah terbilang tidak merata, sehingga menimbulkan wacana pemekaran Kabupaten Aceh Tengah, yaitu 6 (enam) kecamatan yang berada di pusat perkotaan yakni Kecamatan Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Bies, Bebesen dan Kute Panang menjadi Kota Takengon. Hal ini menimbulkan beberapa kontroversi dikalangan masyarakat, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Oleh karena itu dalam menyikapi hal tersebut perlu dilakukannya pengkajian secara mendalam dan komprehensif untuk mengetahui kelayakan pemekaran Kota Takengon tersebut. Studi ini mencoba menguraikan potensi sumber daya alam apa yang terdapat di Kota Takengon, sehingga dapat mendukung dan membuat daerah tersebut mampu jika dimekarkan. Penilaian kelayakan pemekaran didasarkan pada penilaian syarat teknis sesuai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah yang menggunakan metode skoring dan metode rata-rata. Penilaian kedua didasarkan pada metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang menggunakan pendapat para pakar. Setelah dilakukan analisa tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Kota Takengon dapat dimekarkan berdasarkan factor kependudukan, factor kemampuan ekonomi dan faktor potensi daerah karena tiap factor di atas mendapat skor masing-masing secara berurutan 85, 60, 60, melebihi atau sama dengan skor yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 yaitu 80, 60 dan 60. Namun pemekaran ini tidak bisa dilakukan bila ditinjau dari faktor kemampuan keuangan, karena skornya hanya mencapai 50, kurang dari skor yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2007 yaitu sebesar 60. Di sisi lain, bila dilihat dari hasil analisis AHP, dengan mewawancara narasumber terpilih, Kota Takengon dinilai dapat dimekarkan.

Kata kunci: pemekaran kota, *Analytical Hierarchy Process*

ABSTRACT

With natural resources that are quite abundant and potential, development in Central Aceh Regency is fairly uneven, giving rise to the discourse of the expansion of Central Aceh Regency, namely 6 (six) sub-districts located in urban centers namely Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Bies, Bebesen Districts. and Kute Panang became Takengon City. This has caused some controversy among the public, there are those who support it and some who reject it. Therefore, in responding to this, it is necessary to conduct an in-depth and comprehensive study to

determine the feasibility of the expansion of the Takengon City. This study tries to describe what natural resource potential is in Takengon City, so that it can support and make the area capable of being expanded. The assessment of the feasibility of the expansion is based on an assessment of the technical requirements in accordance with Government Regulation no. 78 of 2007 concerning Procedures for the Establishment, Abolition, and Merger of Regions using the scoring method and the average method. The second assessment is based on the Analytical Hierarchy Process (AHP) method which uses expert opinion. After doing the analysis above, it can be seen that the City of Takengon can be expanded based on population factors, economic capacity factors and regional potential factors because each of the above factors scores respectively 85, 60, 60, exceeding or equal to the same score. stipulated in Government Regulation no. 78 of 2007, namely 80, 60 and 60. However, this expansion could not be carried out from a financial capacity perspective, because the score only reached 50, less than the score stipulated in Government Regulation No. 78 of 2007 which was 60. On the other hand, if seen from the results of the AHP analysis, by interviewing selected sources, Takengon City is considered to be able to expand.

Keywords: city expansion, Analytical Hierarchy Process

Pendahuluan

Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang cukup berkembang yang terdiri dari 14 kecamatan dengan penduduk yang berjumlah 192.204 jiwa pada tahun 2014 dan luas wilayah 4.454,04 km² dengan kepadatan penduduk 43 jiwa/ km². Kabupaten Aceh Tengah terus mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dengan titik berat pada sektor pertanian (tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan) dan pariwisata. Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah, sebagian besar berpusat di Takengon yang merupakan pusat perkotaan dan pusat kegiatan Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan sumber daya alam yang cukup melimpah dan potensial, pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah terbelah tidak merata sehingga menimbulkan wacana pemekaran Kabupaten Aceh Tengah, yaitu 6 (enam) kecamatan yang berada di pusat perkotaan yakni Kecamatan Bintang, Lut Tawar, Kebayakan, Bies, Bebesen dan Kute Panang menjadi Kota Takengon sedangkan 8 (delapan) kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Linge, Atu Lintang, Jagong Jeget, Pegasing, Silih Nara, Ketol, Celala dan Rusip Antara akan menjadi kabupaten Tanah Gayo. Namun dengan adanya wacana tersebut menimbulkan beberapa pendapat dikalangan masyarakat, ada yang mendukung dan ada juga yang menolak. Pihak yang mendukung mengatakan perlunya pemekaran untuk mempercepat pertumbuhan yang adil dan merata serta meningkatkan daya tampung ratusan tenaga kerja terdidik, sedangkan pihak yang tidak setuju mengatakan pemekaran ini hanya menghambat

pemekaran Provinsi Aceh Louser Antara yang katanya juga dalam proses pemekaran dimana Aceh Lauser Antara adalah calon provinsi dengan 5 Kabupaten di dalamnya yang salah satunya adalah Kabupaten Aceh Tengah yang akan menjadi ibu kota provinsi.

Pemekaran kabupaten/kota dan provinsi baru di Indonesia menuntut perlunya kesesuaian wilayah yang akan dimekarkan dan dibentuk dengan syarat-syarat dan kriteria yang akan menjadi pertimbangan. Peraturan pemerintah di Indonesia yang berkaitan dengan pemekaran adalah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah dimana didalamnya telah diuraikan syarat-syarat tentang pemekaran seperti syarat administratif, syarat teknis dan syarat fisik. Untuk syarat teknisnya sendiri juga dilengkapi dengan penilaian faktor dan indikator yang akan menentukan suatu wilayah layak dimekarkan atau tidak.

Oleh karena itu dalam menyikapi hal tersebut perlu dilakukannya pengkajian secara mendalam dan komprehensif untuk mengetahui kelayakan pemekaran Kota Takengon.

Kajian Literatur

Landasan hukum yang digunakan sebagai pendukung studi ini adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengatur pemekaran dan atau penggabungan daerah, pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan,

dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Namun pada perkembangan berikutnya, Peraturan Pemerintah tersebut diperbaiki dengan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pemekaran daerah merupakan pembagian kewenangan administratif dari satu daerah menjadi dua atau beberapa daerah. Pembagian tersebut juga menyangkut luas daerah maupun jumlah penduduk sehingga lebih mengecil. Pada level provinsi menghasilkan satu pola yakni dari satu provinsi menjadi satu provinsi baru dan satu provinsi induk. Sementara pada level kabupaten terdiri dari beberapa pola yakni, pertama, dari satu kabupaten menjadi satu kabupaten baru (daerah otonom baru) dan kabupaten induk. Kedua, dari satu kabupaten menjadi satu kota baru dan kabupaten induk. Ketiga, dari satu kabupaten menjadi dua kabupaten baru dan satu kabupaten induk.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pemekaran Daerah merupakan pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah Kabupaten/kota. Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/kotadan penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

Pemekaran daerah pertama kali diungkapkan oleh Charles Tibout (1956) dalam Nurkholis (2006) dengan *pendekatan public choice school*. Dalam artikelnya "A Pure Theory of Local Expenditure", ia mengemukakan bahwa pemekaran daerah dianalogkan sebagai model ekonomi persaingan sempurna dimana pemerintahan daerah memiliki kekuatan untuk mempertahankan tingkat pajak yang rendah, menyediakan pelayanan yang efisien, dan mengizinkan setiap individu masyarakatnya untuk mengekspresikan preferensinya pada setiap jenis pelayanan dari berbagai tingkat pemerintahan yang berbeda dengan "vote with their feet". Selain itu, Swianiewicz (2002) dalam Nurkholis (2006) juga mengungkapkan bahwa komunitas lokal yang kecil lebih homogen, dan lebih mudah untuk mengimplementasikan kebijakan yang sesuai dengan preferensi sebagian besar masyarakatnya. Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam komunitas yang kecil memiliki peluang lebih besar. Kemudian, pemerintahan daerah yang kecil memiliki birokrasi yang rendah, misalnya fungsi administrasi.

Pemekaran juga mendukung adanya persaingan antar pemerintahan daerah dalam mendatangkan modal ke daerahnya masing-masing, dimana hal ini akan meningkatkan produktifitas. Terakhir, pemekaran mendukung berbagai eksperimen/percobaan dan inovasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Metode *Analytic Hierarchy Process* dikembangkan oleh seorang ahli matematika, Thomas L. Saaty pada tahun 1980. Metode ini merupakan kerangka untuk mengambil keputusan dengan efektif atas persoalan yang kompleks dengan menyederhanakan dan mempercepat proses dengan menstruktur suatu hirarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pihak yang berkepentingan lalu menarik berbagai pertimbangan guna mengembangkan bobot atau prioritas (kesimpulan).

Terdapat tiga prinsip utama dalam pemecahan masalah pada metode AHP menurut Saaty, yaitu prinsip menyusun hirarki (*Descomposition*), prinsip menentukan prioritas (*Comparative Judgement*) dan prinsip konsistensi logis (*Logical Consistency*). Hirarki yang dimaksud adalah hirarki dari permasalahan yang akan dipecahkan untuk mempertimbangkan kriteria-kriteria atau komponen-komponen yang mendukung dalam mencapai tujuan.

Pada metoda ini bisa ditemukan inkonsistensi pada jawaban responen. Inkonsistensi ini dapat disebabkan oleh kesalahan memasukkan penilaian, kurangnya informasi, kurangnya konsentrasi, dunia nyata yang tidak selalu konsisten, atau model struktur hirarki yang kurang sesuai.

Metode AHP mengizinkan terjadinya inkonsistensi penilaian kriteria, tetapi inkonsistensi penilaian kriteria, tetapi inkonsistensi penilaian tersebut tidak boleh melebihi nilai rasio konsistensi sebesar 10%. Rasio konsistensi ini dapat diperoleh dengan langkah sebagai berikut:

1. Menghitung lamda maksimum ($\lambda \max$) dari setiap matriks berorde n dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara jumlah bobot seluruh kriteria pada masing-masing kolom matriks dengan nilai eigenvector utama dari matriks.

$$\lambda \max = \Sigma a / n$$

Keterangan: Σa = Jumlah nilai setiap kolom dari matriks n = Jumlah Kolom

2. Menghitung nilai indeks konsistensi untuk setiap matriks ber-orde dengan menggunakan rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1}$$

Keterangan: CI = Indeks Konsistensi (Consistency Index)

n = orde matriks

λ maksimum = Nilai eigen terbesar dari matriks berorde n

3. Rasio konsistensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$CR = CI / RI$$

Keterangan:

CR = consistency ratio (rasio konsistensi)

RI = random indeks (indeks acak) untuk setiap matriks berorde n

Metoda Penelitian

Dalam tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan suatu daerah diperlukan penilaian syarat teknis dengan menggunakan indikator yang telah tersedia dari Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, yang meliputi kondisi kependudukan; kemampuan ekonomi; potensi daerah; kemampuan keuangan; sosial budaya; sosial politik; luas daerah; pertahanan; keamanan; tingkat kesejahteraan masyarakat; dan rentang kendali. Secara rinci, faktor dan indikator yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonom Baru

FAKTOR	INDIKATOR	
1. Kependudukan	1. Jumlah Penduduk	
	2. Kepadatan Penduduk	
2. Kemampuan Ekonomi	3. PDRB non migas perkapita	
	4. Pertumbuhan ekonomi	
	5. Kontribusi PDRB non migas	
	6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	
	7. Rasio kelompok pertokoan per 10.00 penduduk.	
	8. Rasio pasar per 10.000 penduduk.	
	9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	
	10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	
	11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	
	12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	
	13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	
	3. Potensi Daerah	14. Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor.
		15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.		
17. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas.		
18. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.		
19. Rasio pegawai negeri sipilterhadap penduduk.		
20. Jumlah PDS.		
4. Kemampuan Keuangan	21. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	
	22. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	
5. Sosial Budaya	23. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	
	24. Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk.	
	25. Jumlah balai pertemuan.	
6. Sosial Politik	26. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih.	
	27. Jumlah organisasi kemasyarakatan.	
7. Luas Daerah	28. Luas wilayah keseluruhan.	
	29. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.	

FAKTOR		INDIKATOR
8. Pertahanan		30. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah.
		31. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.
9. Keamanan		32. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.
10. Tingkat Masyarakat	Kesejahteraan	33. Indeks Pembangunan Manusia.
11. Rentang Kendali		34. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).
		35. waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

Sumber : Lampiran PP No.78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom yang akan termuat dalam table berikut :

1. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator dapat dilihat pada Lampiran PP no 78 tahun 2007
2. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori yang dapat dilihat pada tabel 2.
- 3.

Tabel 2. Kategori Kelulusan

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator	Keterangan
Sangat Mampu	420 s/d 500	Rekomendasi
Mampu	340 s/d 419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260 s/d 339	Ditolak
Tidak Mampu	180 s/d 259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100 s/d 179	Ditolak

Sumber: Lampiran PP No.78 Tahun 2007

Metoda kedua yang digunakan adalah AHP. Pelaksanaan survei dilakukan dalam waktu satu minggu dengan menyebarkan kuisioner sebanyak 9 buah yang memuat 11 pertanyaan ke sejumlah orang dengan latar belakang berbeda. Responden dipilih berdasarkan kategori yang masing-masing kategori dianggap mewakili elemen masyarakat tertentu yang sedikit banyak bersentuhan dengan masalah yang menyakut dalam kriteria pemekaran.

Dari 9 kuisioner yang telah di isi oleh responden, 1 diantaranya tidak dapat diolah, karena pengisiannya tidak sesuai dengan prosedur yg telah ditetapkan

Responden ditentukan menggunakan metoda purposive sampling. Purposive sampling adalah sampel yang dipilih berdasarkan tujuan tertentu misalnya responden yang dianggap sangat memahami permasalahan yang ditanyakan atau responden yang merupakan stekholder terkait pada permasalahan yang diangkat. responden untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Data Responden Analytical Hierarchy Process

NO	Nama	Jabatan	Instansi	Keterangan
1	Patriandi N, M.Pd	Dosen	Universitas Gajah Putih	Responden pertama ini merupakan seorang dosen jurusan Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di universitas Gajah Putih Kabupaten Aceh Tengah.
2	Hammaddin	Dosen	Universitas Gajah Putih	Responden yang kedua merupakan dosen jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di universitas Gajah Putih Kabupaten Aceh Tengah.
3	Yuliana Sari	Staf	DISBUDPARPORA	Responden tersebut merupaka salah satu staf yang bekerja pada Dinas Budaya,

				Pariwisata dan Pemuda, Olah Raga di Kabupaten Aceh Tengah.
4	Cahira Haliza, Amd	Direktris	CV. Tsabitah	Responden keempat ini merupakan seorang direktoris di sebuah cv yang bergerak dalam bidang pengadaan, levalansir, indutri serta perencanaan di Kabupaten Aceh Tengah.
5	Drs. Munzir, MM	Kepala Dinas	DISPERINDAGKOP	Responden tersebut merupakan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.
6	Erwin Efendin	Kasubag Umum	DISPERINDAGKOP	Responden keempat ini merupakan Kepala Bagian Umum di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Tengah.
7	Marwandi Munthe	Kabid ESDM	DPPKE	Merupakan Kepala Bidang Energi dan Sumberdaya mineral pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Aceh Tengah.
	Ary Darma	Kepala Kampung	Kampung Blang Kolak I	Merupakan kepala kampung blang kolak I yang berada di Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.
	Suhelmi, ST	Kepala Sekretariat Panwaslu	Panitia Pengawas Pemilihan Umum	Merupakan Kepala Skretariat papa kepanitiaan Pengawas dan Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah.

Temuan

Untuk melakukan penilaian, calon daerah baru akan dibandingkan dengan kota-kota (minimal 3 kota) yang berada di provinsi yang berkaitan . Dalam hal ini, untuk menilai Calon Kota Takengon akan di bandingkan dengan kota-kota yang berada di provinsi Aceh yaitu Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam.

Namun dengan adanya kesulitan dalam mendapatkan data pada kota pembanding penilaian ini dibatasi dengan penilaian terhadap data pada indikator yang telah tersedia yaitu berjumlah 26 indikator. Berdasarkan PP No.78 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator minimal adalah 340, dalam hal ini dikarenakan tidak semua indikator yang dinilai maka nilai minimal dari seluruh indikator dibagi dengan jumlah total seluruh bobot awal untuk mendapatkan skor persatuan minimal indikator.

Dengan demikian, skor minimal untuk seluruh indikator yang akan dinilai adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Skor minmal} &= (\text{nilai minimal})/(\text{jumlah total bobot awal}) \\ &= 340/100 \\ &= 3,4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Skor kelulusan} &= (\text{jumlah keseluruhan indikator yang tersedia}) \times (\text{skor minimal}) \times (\text{bobot}) \\ &= 26 \times 3,4 \times 79 \\ &= 6.983,6 = 6.984 \end{aligned}$$

Adapun perbandingan dan hasil dari penilaian Calon Kota Takengon sendiri dapat dilihat pada Tabel 4, 5 dan 6.

Tabel 4. Gambaran Kondisi Calon Kota Takengon dan Perbandingannya dengan Kota Subulussalam, Lhokseumawe, dan Langsa berdasarkan Data Olahan PP No. 78 Tahun 2007

INDIKATOR	Calon Kota Takengon	Subulussalam	Lhokseumawe	Langsa
1. Jumlah Penduduk	96.444 wa	73.708 jiwa	187.455 jiwa	162.814 jjiwa
2. Kepadatan Penduduk	125 jiwa/km ²	52 jiwa/km ²	1.035 jiwa/km ²	679jiwa/k m ²
3. PDRB non migas perkapita	Rp. 16.449.980	Rp. 15.139.920	Rp. 28.449.236	18.287.001

4. Pertumbuhan ekonomi	4,71	4,98	3,68	4,67
5. Kontribusi PDRB non migas	1,78%	1,25%	5,98%	3,34%
6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	16,27887686	15,05942367	17,8709557	3,562347218
7. Rasio kelompok pertokoan per 10.00 penduduk.	1,451619593	2,035057253	0,800192046	0,307098898
8. Rasio pasar per 10.000 penduduk.	0,518435569	0,135670484	0,160038409	0,122839559
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	0,007475704	0,01031719	0,003233559	0,003328626
10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	0,004525618	0,005999613	0,003651301	0,002605795
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	0,002899601	0,005623243	0,002953664	0,002489368
12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	23,95172328	24,82769849	16,43061001	16,21482182
13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	55,57629298	46,67064633	30,19391321	42,01112926
14. Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor.	40,29498778	10,49699272	6,483449025	88,64605839
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	102,4996784	109,8892054	98,08046466	119,6194117
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	0,031691849	0,349571773	0,118197378	0,009862513
17. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.	263,4689561	324,7951376	219,4660052	279,828516
18. Jumlah PDS	Rp.446.439.776.185,41	Rp.486.180.048.693,39	Rp.762.222.448.382,74	Rp.756.493.119.913,00
19. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	4.629.005,19	6596028,229	4.066.162	4.646.364,07
20. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	0,028011171	0,435671283	0,142926939	0,254080155

21.Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	33,38725063	38,39474684	11,41607319	12,46821526
22. Jumlah organisasi kemasyarakatan.	56	14	15	105
23.Luas wilayah keseluruhan.	771,77 km ²	1.391 km ²	18.106 km ²	239,83 km ²
24.Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	1	1	1	1
25.Indeks Pembangunan Manusia.	75,04	61,23	74,44	73,9
26.Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	22,34	17,2	6,25	4,3
34. waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	49 menit	38 menit	14 menit	9 menit

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Tabel 5. Rata-rata dan Persentase Perbandingan Wilayah Pemekaran berdasarkan Data Olahan PP No. 78 Tahun 2007

INDIKATOR	Rata-Rata*	%
1. Jumlah Penduduk	113.061 jiwa	85,30
2. Kepadatan Penduduk	589 jiwa/km ²	21,23
3. PDRB non migas perkapita	20.625.386	79,76
4. Pertumbuhan ekonomi	4,44	106,00
5. Kontribusi PDRB non migas	3,52 %	50,52
6. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	12,1642422	133,83
7. Rasio kelompok pertokoan per 10.00 penduduk.	1,047449399	138,59
8. Rasio pasar per 10.000 penduduk.	0,139516151	371,60
9. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD.	0,005626458	132,87
10. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	0,00408557	110,77
11. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	0,003688758	78,61
12. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	19,15771011	125,02
13. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	39,6252296	140,25
14. Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal motor.	35,20883338	114,45
15. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	109,1963606	93,87

INDIKATOR	Rata-Rata*	%
16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	0,159210555	19,91
17. Rasio pegawai negeri sipil terhadap 10.000 penduduk.	274,6965529	95,91
18. Jumlah PDS.	Rp.668.298.538.996	66,80
19. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	5102851,524	90,71
20. Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	0,277559459	10,09
21. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	20,75967843	160,83
22. Jumlah organisasi kemasyarakatan.	45	125,37
23. Luas wilayah keseluruhan.	6.579 km ²	11,73
24. Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	1	100
25. Indeks Pembangunan Manusia.	69,86	107,42
26. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	9,25	241,51
27. waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	20 menit	240,98

Sumber : Hasil Penelitian, 2016

Ket :

*Rata-rata = Hasil penjumlahan nilai kota pembanding di bagi jumlah kota pembanding. Kota pembandingnya dalam hal ini adalah Kota Subussalam, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Pengukuran Skor Calon Kota Takengon

Faktor	Indikator	%	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
Kependudukan	Jumlah Penduduk	85,30	5	15	75
	Kepadatan penduduk	21,23	2	5	10
Subtotal Skor Faktor Kependudukan					85
Kemampuan Ekonomi	PDRB non migas perkapita	79,76	4	5	20
	Pertumbuhan ekonomi	106,00	5	5	25
	Kontribusi PDRB non migas	50,52	3	5	15
Subtotal Skor Faktor Kemampuan Ekonomi					60
Potensi Daerah	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk.	133,83	5	2	10
	Rasio kelompok pertokoan per 10.00 penduduk.	138,59	5	1	5
	Rasi per 10.000 penduduk.	371,60	5	1	5
	Rasi sekolah SD per penduduk usia SD.	132,87	5	1	5
	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP.	110,77	5	1	5
	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA.	78,61	4	1	4
	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk.	125,02	5	1	5
	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.	140,25	5	1	5
	Presentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu motor atau kapal	114,45	5	1	5

Faktor	Indikator	%	SKOR	BOBOT	BOBOT x SKOR
	motor.				
	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga.	93,87	5	1	5
	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor.	19,91	1	1	1
	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk.	95,91	5	1	5
Subtotal Skor Faktor Potensi Daerah					10,09
Kemampuan Keuangan	Jumlah PDS.	66,80	4	5	20
	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk.	90,71	5	5	25
	Rasio PDS terhadap PDRB non migas.	10,09	1	5	5
Subtotal Skor Faktor Kemampuan Keuangan					100
Sosial Budaya	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk.	160,83	5	2	10
Luas daerah	Luas wilayah keseluruhan.	125,37	1	2	2
Pertahanan	Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.	11,73	5	2	10
Tgkt. Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia.	100	5	5	25
Rentang Kendali	Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	107,42	5	2	10
	waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).	241,51	5	3	15
Total			110	79	327
Skor akhir seluruh indikator yang dinilai = Total skor x bobot			8.690		
Skor Akhir Minimal seluruh indikator yang dinilai = 26 indikator x skor minimal 3,4 x bobot 79			6.984		

Sumber : Hasil Analisa, 2016

Keterangan :

- ≥ 80% skor 5
- ≥ 60% skor 4
- ≥ 40% skor 3
- ≥ 20% skor 2
- < 20% skor 1

Dari hasil penilaian pada tabel terlampir dapat dilihat bahwa skor total penilaian untuk seluruh data pada indikator yang tersedia pada Calon Kota Takengon yang diperoleh adalah 8.611 yang lebih besar dari skor minimal seluruh indikator yang dinilai yaitu 6.984, dengan perolehan total nilai per Faktor sebagai berikut :

1. Kependudukan sebesar 85
2. Kemampuan Ekonomi sebesar 60
3. Potensi Daerah sebesar 60
4. Kemampuan Keuangan 50

Bila merujuk kepada syarat penerimaan atau penolakan pemekaran daerah menurut PP No. 78 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom (setelah

pemekaran) memperoleh total nilai faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Tabel 7. Perbandingan Hasil Pembobotan Faktor dan Indikator dalam PP No. 78 Tahun 2007 untuk Calon Kota Takengon

Faktor	Persyaratan untuk Dimekarkan	Hasil Perhitungan Calon Kota Takengon
Kependudukan	80	85
Kemampuan Ekonomi	60	60
Potensi Daerah	60	60
Kemampuan Keuangan	60	50
Skor Total	6.984	8.690

Sumber : PP. No. 78 Tahun 2007, Diolah

Dengan begitu, jika dinilai secara keseluruhan indikator yang tersedia calon Kota Takengon cenderung dapat dikatakan mampu untuk dimekarkan. Namun jika dinilai dengan persyaratan kelulusan nilai kemampuan keuangan sebesar 50 nilainya masih di bawah persyaratan yang ditetapkan.

Dalam bagian ini diperkenalkan suatu pendekatan konseptual untuk penilaian kelayakan pemekaran Kota Takengon dengan menggunakan model AHP. Dalam model yang diusulkan dalam studi ini, setidaknya terdapat 4 level hirarki sebagai berikut :

- Level I : Sasaran dari keputusan yang akan diambil dan ditempatkan pada pucuk hirarki. Dalam hal ini sasaran yang dimaksud adalah “Kelayakan Pemekaran Kota Takengon”
- Level II : Pada tingkatan kedua ini diajukan faktor-faktor dari kriteria pemekaran. Faktor-faktor yang dimaksud adalah :
 - o Kependudukan

- o Kemampuan Ekonomi
- o Potensi Daerah
- o Kemampuan Keuangan
- o Sosial Budaya
- o Sosial Politik
- o Luas daerah
- o Pertahanan
- o Keamanan
- o Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
- o Rentang Kendali
- Level III: Pada tingkatan ketiga, diajukan alternatif tindakan/kebijakan yang akan diambil, yaitu :
 - o Dimekarkan
 - o Tidak Dimekarkan
 - o Dimekarkan setelah pemekaran Provinsi Aceh Louser Antara

Adapun struktur hirarki untuk prose AHP dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Hirarki Analytical Hierarchy Process Untuk Analisis Kelayakan Pemekaran Kota Takengon

Dalam perhitungan hasil terhadap 9 jawaban yang valid dari responden akan dilakukan dalam empat langkah, dimana langkah pertama adalah menentukan perbandingan berpasangan (*Pairwise*

Comparison), langkah kedua adalah melakukan evaluasi masing-masing faktor, langkah ketiga adalah menghitung rasio konsistensi dan langkah

keempat adalah menentukan rangking secara keseluruhan.

Berdasarkan penilaian metode *Analitycal Hierarchy Process* yang menggunakan pendapat para pakar diatas, dari kesembilan pakar dapat dilihat bahwa yang memiliki nilai paling tinggi adalah

alternatif/kebijakan dimekarkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alternatif/kebijakan yang tepat menurut para pakar untuk menanggapi wacana pemekaran Kota Takengon adalah dimekarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rangking Total Pada Penilaian Responden menggunakan Metode *Analitycal Hierarchy Process*

Responden	Rangking Nilai Faktor			Keterangan
	Dimekarkan	Tidak Dimekarkan	Dimekarkan Setelah ALA	
Responden 1	36,132	5,842	8,025	Dimekarkan
Responden 2	-	-	-	-
Responden 3	9,286	6,429	29,286	Dimekerkan Setelah ALA
Responden 4	27,828	3,965	3,586	Dimekarkan
Responden 5	49,305	10,090	40,605	Dimekarkan
Responden 6	53,636	8,997	27,367	Dimekarkan
Responden 7	56,629	16,336	22,035	Dimekarkan
Responden 8	56,148	19,801	24,051	Dimekarkan
Responden 9	43,356	11,286	40,358	Dimekarkan

Sumber : Hasil Analisa

Ket : ALA = Aceh Louser Antara

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penulisan/penelitian pada “Studi Kelayakan Pemekaran Kota Takengon” adalah sebagai berikut :

- berdasarkan penilaian syarat teknis PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam menentukan kelulusan untuk menjadi daerah otonom baru, kelayakan pemekaran Kota Takengon dinilai berdasarkan kriteria-kriteria faktor teknis pemekaran yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 78 Tahun 2007. Untuk melakukan penilaian, calon daerah baru akan dibandingkan dengan kota-kota (minimal 3 kota) yang berada di provinsi yang berkaitan yaitu Kota Langsa, Kota Lhokseumawe dan Kota Subulussalam. Penilaian ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator yang tersedia datanya. calon Kota Takengon memperoleh nilai 8.690 yang telah

melewati skor minimal yaitu 6.984 dan layak untuk dimekarkan. Namun Bila merujuk kepada syarat penerimaan atau penolakan pemekaran daerah menurut PP No. 78 Tahun 2007, nilai kemampuan keuangan masih belum mencukupi, yaitu 50 sedangkan nilai minimal kelulusan adalah 60. Dapat disimpulkan bahwa Kota Takengon dapat dimekarkan jika faktor kemampuan keuangan telah memenuhi syarat pemekaran.

- Tujuan penelitian yg ketiga adalah menganalisa kelayakan pemekaran Kota Takengon berdasarkan penilaian para pakar menggunakan metode *Analytical Hierarchy Proces*. Setelah dilakukan pengujian dan penilaian kelayakan pemekaran Kota Takengon menggunakan metoda *Analitycal Hierarchy Process* berdasarkan pendapat para pakar yang dituangkan didalam kuisioner dan dinilai berdasarkan nilai yang paling tinggi, didapatkan hasil bahwa dari jawaban 9 responden hanya 8

yang konsisten dan dapat dinilai. Satu diantara 8 responden tersebut mendapat nilai paling tinggi pada alternatif/kebijakan dimekarkan setelah Provinsi Aceh Louser Antara, dan 7 lainnya memilih dimekarkan karena memiliki jumlah nilai tertinggi pada alternatif/kebijakan dimekarkan, oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa alternatif/kebijakan yang tepat untuk dilakukan dalam menanggapi wacana pemekaran Kota Takengon berdasarkan metoda *Analytical Hierarchy Process* adalah dimekarkan.

Daftar Pustaka

- Faizal, Edi. 2012. Jurnal “*Model Analisis Kelayakan Lokasi Minimarket dengan Metode Analytical Hierarchy Process*”. STMIK EL RAHMA
- Matranita Zega, Yenny. 2007. Tugas Akhir “*kajian penentuan ibukota kabupaten angkola sipirok sebagai ibukota pemekaran kabupaten tapanuli selatan*”. Medan : Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Medan.
- Nugroho, Sri &Suprpto. 2007. Jurnal “*Potensi Daerah Purwokerto (Analisis Kesiapan Menjadi Kota Purwokerto)*”. Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto
- Nurkholis. 2006. “*Ukuran Optimal Pemerintah Daerah di Indonesia, Studi Kasus Pemekaran Wilayah Kabupaten/Kota dalam Era Desentralisasi*”. Jakarta. FE UI
- Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 2015.”*Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka*”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. 2015. “*Lhokseumawe Dalam Angka*”. <https://lhokseumawekota.bps.go.id>
- Pemerintah Kota Langsa. 2015. “*Kota Langsa Dalam Angka*”. <https://langsakota.bps.go.id>
- Pemerintah Kota Subulussalam. 2015. “*Kota Subulussalam Dalam Angka*”. <https://subulussalamkota.bps.go.id>
- Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 2014. “*PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Aceh Tengah*”. Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah
- Pemerintah Provinsi Aceh. 2014. “*Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Provinsi Aceh Triwulan III*” <https://aceh.bps.go.id>
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. “*Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah*”.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. “*Peraturan Pemerintah No. 78 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah*”.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 2012. “*RTRW Revisi Kabupaten Aceh Tengah*”. Bappeda Kabupaten Aceh Tengah.
- Widodo, Tri. SE.,M.Ec.Dev. 2006. “*Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*”. UPP. Stim YKPN. Yogyakarta
- Yuliati, Emie. 2011. Tesis “*Evaluasi Hasil Pemekaran : Studi Kasus Pemekaran Kabupaten*”. Jakarta : Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.